

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERBANDINGAN HUKUM DI NEGARA INDONESIA
DENGAN SINGAPURA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KEUANGAN KERUGIAN
NEGARA MELALUI PERAMPASAN HASIL ASET KORUPSI****Widya Eka Rahmawati**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email : wdyksa.rahmawati@gmail.com**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari tindak pidana khusus yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya perlu dilakukan dengan cara luar biasa pula. Perbuatan ini bahkan diatur secara khusus diluar KUHPidana. Adanya perbuatan korupsi salah satunya harus terdapat unsur yang dapat merugikan keuangan negara. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya sanksi pidana yang dapat mengembalikan dan memulihkan keuangan negara. Di Indonesia kita sudah menerapkan sanksi pidana yang sangat berat untuk para koruptor, namun dalam penanganannya masih sangat memperhatikan apabila dibandingkan dengan negara Singapura yang dikenal sebagai negara anti korup. Tujuan penulisan jurnal ini untuk melakukan perbandingan penerapan hukum tindak pidana korupsi negara Indonesia dengan negara Singapura. Metodologi penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang bersumber pada buku maupun literatur dan dengan pendekatan peraturan perundangan – undangan yang menyangkut konsepsi, asas, doktrin, kaidah – kaidah serta norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Unsur Merugikan Keuangan Negara, Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Singapura

ABSTRACT

The crime of corruption is one of the special crimes classified as extraordinary crimes whose handling needs to be done in an extraordinary way as well. This act is even specifically regulated outside the Criminal Code. The existence of an act of corruption must have an element that can harm state finances. To overcome this, criminal sanctions are needed that can restore and recover state finances. In Indonesia, we have applied very severe criminal sanctions for corruptors, but the handling is still very worrying when compared to Singapore, which is known as an anti-corruption country. The purpose of writing this journal is to compare the application of corruption law in Indonesia with Singapore. The writing

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

methodology used is the normative juridical method, which is sourced from books and literature and with the approach of laws and regulations concerning conceptions, principles, doctrines, rules and legal norms relating to the proof of criminal cases.

Keywords: *Corruption Crimes, Elements of Harm to State Finances, Handling of Corruption Crimes, Comparison of Indonesian Law with Singapore*

PENDAHULUAN

Di Indonesia tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun hingga menyebar memasuki kehidupan sebagian masyarakat, perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia diibaratkan sebagai suatu virus yang dapat dengan mudahnya menyebar ke organ seluruh pemerintahan dan mengalami peningkatan yang signifikan baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional (Romli Atmasasmita, 2004). Sejalan dengan hal tersebut kerugian yang dialami negara pun juga ikut meningkat. Apabila terus dibiarkan hanya akan membawa bencana, baik bagi kehidupan perekonomian nasional maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana korupsi yang terus meningkat dan mulai terorganisir secara sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi bagi masyarakat, oleh karena itu perbuatan korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya penanganannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, namun dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary manner*) [Penjelasan atas UU No 32/2002].

Dikaji melalui perspektif yuridis, Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), yaitu : “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah kajian secara mendalam, maka jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukanlah suatu kejahatan biasa (*ordinary crimes*) tidaklah berlebihan melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) (Romli Atmasasmita, 2002).

Penanganan secara luar biasa sangat diperlukan sebab tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh oknum - oknum berdasi atau yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*) dan dilakukan dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) dan terstruktur sedemikian tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi. Bahkan, berbagai macam institusi yang tujuannya membersihkan korupsi, nyatanya tidak berjalan seperti yang diinginkan, penegakan hukum yang lemah, kemudian pejabat hukum yang tak serius dalam menangani korupsi. Hal ini membuktikan bahwa penanganan korupsi yang secara biasa tak banyak membantu dan bahkan menemui bermacam rintangan yang menghambat pembersihan korupsi itu sendiri. Sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam hal penanganannya.

Guna mengatasi situasi tersebut, Indonesia mendirikan sebuah lembaga negara yang bertindak sebagai lembaga independent serta tidak terpengaruh dengan kepentingan apapun, yang dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pembentukan

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Alasan utama di balik pendirian KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 adalah karena lembaga pemerintah yang sebelumnya tidak berhasil beroperasi dengan efektif dan efisien dan tidak bertanggung jawab atas penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia (Kusuma et al., 2022).

Namun, KPK sebagai lembaga muda badan anti korupsi masih memerlukan observasi serta pengamatan secara mendalam tentang bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh badan - badan anti korupsi dari berbagai negara. Sebagai contoh adalah negara Singapura, Singapura memiliki lembaga independen yang serupa untuk melawan tindak pidana korupsi, yang dikenal dengan sebutan CPIB atau Corrupt Practices Investigation Bureau. CPIB merupakan suatu lembaga independent yang dimiliki oleh Singapura sebagai langkah yang diambil untuk mengatasi kejahatan korupsi. Kemajuan yang dicapai oleh Singapura dan kurangnya insiden tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa peran CPIB berjalan dengan efektif (Harmaen Anggayudha et al., 2023). Korupsi memiliki dampak politik, sosial, ekonomi yang merusak dan sering kali menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan korupsi memerlukan upaya kolaboratif dan pendekatan hukum yang tepat. Di sisi lain, Singapura dikenal juga dengan ketatnya penegakan hukum dan transparansi yang tinggi dalam penanganan kasus korupsi. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara dapat dihukum penjara seumur hidup atau 4-20 tahun, serta denda Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar. Ayat (2) memberi opsi pidana mati dalam kondisi tertentu. Meski telah ditetapkan rentang hukuman, masyarakat merasa sanksi ini masih ringan dalam menangani kasus korupsi, berbeda dengan UU Tindak Pidana Korupsi 1971 yang dianggap lebih keras dalam memberikan efek jera (Pitriyah & Apriani, 2022).

Jurnal ini akan membandingkan perangkat hukum pidana korupsi dari kedua negara, mencakup definisi tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana korupsi yang diatur, serta sanksi hukuman yang diberlakukan. Selain itu, jurnal ini juga akan mengulas proses penegakan hukum, khususnya dalam hal penyelidikan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan terkait kasus korupsi. Dengan membandingkan kerangka hukum dan pendekatan penegakan hukum di Indonesia dengan Singapura, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan efisiensi perangkat hukum dalam menghadapi tantangan korupsi serta potensi pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman masing-masing negara, yang kemudian dapat dijadikan pegangan maupun acuan bagi KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta membuat kebijakan di waktu mendatang.

METODE PENELITIAN

Metodologi penulisan jurnal ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang bersumber pada buku maupun literatur dan peraturan per Undang-Undang – Undang-Undang yang menyangkut konsepsi, asas, doktrin, kaidah – kaidah serta norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari UU, jurnal, buku yang berkorelasi dengan topik penulisan ini. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, karya tulis, artikel dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

A. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan musuh seluruh bangsa. Yang mana sudah ada sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri tindak pidana korupsi sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Salah satu bukti bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia dibuktikan pada jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Dalam penanganannya, pemerintah telah banyak membuat regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi namun hasilnya nihil. Kemudian pada tahun 1957 telah dikeluarkan suatu aturan mengenai tindak pidana korupsi yaitu Peraturan Penguasa Militer dan diikuti dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1957 sebagai bentuk upaya menangani tindak pidana korupsi pada masa tersebut. Segala macam hal telah dilakukan dari dikeluarkannya segala bentuk aturan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut hingga badan - badan hukum yang menanggulangnya. Namun, semuanya sia sia saja. Tindak pidana korupsi tetap merajalela di kalangan para pejabat publik, hal tersebut bukan karena tidak adanya aturan yang dikeluarkan namun, karena kurangnya payung hukum terhadap aturan tersebut serta para pemangku kekuasaan pada praktik pelaksanaannya tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana aturan yang sudah dikeluarkan. (Kusuma, 2022).

Penegakan hukum untuk memberantas dan menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai macam hambatan. Hal tersebut dapat di lihat dari masih merajalelanya korupsi di dimensi kehidupan bangsa. Pada saat ini penanganan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan dan badan - badan lain. Namun hasilnya mengecewakan dan lamban, oleh karena itu dibutuhkan komisi lembaga yang kuat. Soerjono Soekanto mengatakan , penegakan hukum dan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan (Soerjono Soekanto, 1983). Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan independent, luas serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara professional, optimal, efektif, intensif serta berkesinambungan.

Salah satu produk hukum yang telah dihasilkan adalah Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka tujuan utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk menciptakan good system and clean government (pemerintahan yang baik dan bersih) dari tindakan korupsi di Indonesia. Instansi atau lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, memiliki kewenangannya masing-masing di dalam UU KPK atau dengan kata lain KPK memiliki kewenangan yang dapat dikatakan sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap

tindak pidana korupsi, yang mana sebelumnya kewenangan tersebut dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian sebagai penyidik namun kejaksaan diberikan wewenang hanya sebatas sebagai penuntut umum dalam UU KPK. Sehingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik dari Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK untuk meminimalisasi terjadi penyalahgunaan wewenang.

Selain yang disebutkan, KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia memiliki tugas lain yaitu, melakukan penetapan terkait sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan fungsi koordinasi dengan instansi lain yang memiliki wewenang melakukan penanganan tindak pidana korupsi serta melakukan pencegahan dan penindakan. KPK juga dapat meminta informasi mengenai kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada lembaga lain, dan juga dapat melaksanakan agenda dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian meminta laporan lembaga yang memiliki keterkaitan mengenai kepentingan pencegahan tindak pidana korupsi.

Disamping itu, KPK memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK dalam mengambil alih penyidikan dan penuntutan harus dilakukan dengan alasan tertentu seperti proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut - larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, adanya intervensi dari yudikatif, eksekutif dan legislatif, penanganan mengandung unsur korupsi dan menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Singapura

Singapura adalah salah satu negara yang sukses dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di negaranya. Hal ini dapat terlihat dari Transparency International tentang Corruption Perception Indeks pada tahun 2013, Singapura menduduki peringkat 5 (lima) sebagai negara minim korupsi dari total 177 Negara. Singapura pun jauh meninggalkan negara - negara tetangganya seperti Indonesia (peringkat 114), Thailand (peringkat 102), Filipina (peringkat 94), Malaysia (peringkat 53), dan Brunei Darussalam (peringkat 38).

Dalam pelaksanaannya, Singapura memiliki suatu lembaga independent yang bertugas untuk menangani segala tindak pidana korupsi di negaranya yaitu CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau). Lembaga tersebut bersifat mandiri dan independent namun kekuasaannya berada dibawah perdana menteri. Meskipun demikian, hal tersebut sama sekali tidak mengubah atau mempengaruhi sifat dari CPIB tersebut yang mandiri dan independent karena kewenangan dari perdana menteri itu sendiri hanyalah sebagai penunjuk deputi direktur, direktur serta penyidik khusus. Agar terciptanya tujuan yang selaras dengan pemerintah guna mencapai keamanan dan kesejahteraan maka presiden tidak berhak untuk campur tangan dalam segala hal apapun yang menyangkut dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Instrumen utama dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Singapura ada pada UU Pencegahan Korupsi (PCA) yang telah disahkan sejak tahun 1960 guna mengefektifkan laju pemberantasan tindak pidana korupsi.

PCA (Prevention of Corruption Act) memberikan kewenangan kepada CPIB Singapura yaitu Power of Arrest yang merupakan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan Power of Investigation yang merupakan kewenangan untuk melakukan penyelidikan. CPIB memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap aset dan menjatuhkan penambahan denda ataupun penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. CPIB sendiri juga dapat melakukan penangkapan terhadap PCA walaupun surat penahanannya tidak ada asalkan sudah dimiliki informasi yang cukup.

Pada awalnya, CPIB merupakan sebuah lembaga yang berada dalam naungan kepolisian. Namun, setelah adanya kasus penyuaipan dalam kepolisian tersebut maka CPIB memisahkan diri dari kepolisian dan membentuk lembaga sendiri pada tahun 1952. Pembentukan CPIB sebagai lembaga yang mandiri dan independent merupakan sebuah bentuk kekecewaan atas aparat kepolisian yang telah mengkhianati fungsi dari CPIB itu sendiri. (Bakti, 2014) Maka apabila dalam praktiknya kepolisian menemukan suatu tindak pidana yang terindikasi korupsi maka ia harus memberikan kasus tersebut kepada CPIB yang memiliki kewenangan atas segala bentuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut, tidak berarti kepolisian tidak memiliki kewenangan atas tindak pidana yang terjadi. Namun, jika tindak pidana tersebut terindikasi korupsi maka harus diserahkan kepada CPIB yang lebih berwenang. Penanganan terhadap korupsi tidak hanya berlaku pada pejabat saja namun juga pada pegawai swasta. Kemudian pada tahun 1960 pemerintahan Singapura menghadirkan suatu aturan baru tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikenal dengan PCA. Aturan tersebut mengatur sejumlah aturan baru yang salah satunya ialah memberikan kewenangan kepada CPIB untuk melakukan investigasi pada tindak pidana korupsi serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada para koruptor. Penjatuhan pidana pada koruptor tersebut bisa mencapai \$100.000 dan 5 tahun penjara. Namun, tidak hanya denda saja, koruptor juga berkewajiban untuk memberikan kembali seluruh hasil perolehan yang dikorupsinya. (Heilbrunn, 2004).

Hal tersebut membuktikan bahwa kehadiran CPIB di Singapura berpengaruh besar pada perkembangan negaranya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan hasil dari Transparency International tentang Corruption Perception Indeks pada tahun 2013 yang mana Singapura menduduki peringkat 5 (lima) teratas mengalahkan para negara tetangga asianya (Anggayudha, 2023).

C. Perbandingan Penanganan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura

INDONESIA	SINGAPURA
Membedakan pada delik / perbuatannya, hal ini dapat dilihat dari UU No 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, selain itu ada juga ada KUHP mengatur tentang kejahatan secara umum dan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian uang. [UU]	Membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana Korupsi, hal ini dapat dilihat dari peraturan di singapura yaitu dengan adanya Prevention of corruption act tentang penyuaipan yang di lakukan oleh swasta dan KUHP singapura tentang korupsi yang di lakukan oleh pegawai negeri. [UU]

<p>Sanksi pidana di Indonesia mengenal sistem pemidanaan maksimal khusus dan minimal umum, jadi pidana Indonesia lebih berat baik denda maksimal Rp.1.000.000.000,- dan penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup bahkan pidana mati. Dan mengenal sistem penjatuhan pidana secara kumulatif. [SANKSI]</p>	<p>Sanksi pidana di Singapura berupa pidana penjara maksimal 7 tahun sedangkan pidana denda maksimal \$ 100.000. Dalam sistem pemidanaan Singapura tidak mengenal adanya pidana mati dan dalam sistem penjatuhan pidana di Singapura mengenal adanya sistem secara kumulatif. [SANKSI]</p>
<p>Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, sehingga terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan menangani korupsi. [LEMBAGA]</p>	<p>Di Singapura hanya 1 lembaga yang berwenang dalam menangani korupsi yaitu CPIB. [LEMBAGA]</p>
<p>Bermula dari masa kerajaan dengan penarikan upeti, masa penjajahan dengan pemerintahan VOC dan kerja Rodi dan masa Orba dengan sistem pemerintahan otoriter dan anti-kritik, sehingga korupsi semakin terbuka. Pada pemerintahan selanjutnya meskipun KPK berdiri, tetapi political will saat itu masih lemah dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. [BUDAYA DAN POLITIK]</p>	<p>CPIB bermula dari pembentukan KAK (Komisi Anti Korupsi) di dalam lembaga kepolisian dan kemudian di pisah karena adanya suap di lembaga polisi. Adanya political will yang kuat dari penguasa saat itu dan di dukung oleh rakyat dan para pejabat pemerintah Singapura. [BUDAYA DAN POLITIK]</p>
<p>Struktur lembaga KPK sangatlah banyak dan kurang ramping dan beberapa organ terkesan kurang efektif dan kurang nampak di masyarakat terutama dalam upaya preventif. [STRUKTUR LEMBAGA KAK]</p>	<p>Struktur lembaga tergolong ramping dan sangat efektif hal ini sangat terlihat dalam upaya represif dan upaya pencegahan korupsi di Singapura. [STRUKTUR LEMBAGA KAK]</p>

D. Pengembalian Dan Pemulihan Keuangan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Melalui Perampasan Hasil Aset Korupsi Negara Indonesia Dan Singapura

Pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas lembaga peradilan di bidang pidana yang bertumpu pada jalur represif semata. Tindakan represif yang dimaksudkan dengan menyeret para koruptor ke pengadilan tidak mungkin dapat menekan laju perkembangan tindak pidana korupsi. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya memenjarakan pelaku saja tetapi juga sebagai bentuk upaya mencegah orang - orang untuk tidak bersikap koruptif serta mengembalikan keuangan kerugian negara melalui uang pengganti, harta yang disita dirampas untuk negara, disertai dendanya kepada negara. Menurut Eddy Rifai, uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh Terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, apabila terdapat ketidakmampuan Terpidana membayar uang pengganti tersebut, maka dapat diganti dengan pidana badan sebagai hukuman subsider (Wawancara Eddy Rifai, 2018). Prof. Mudzakkir juga mengatakan bahwa, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Namun menurut saya, dikembalikan sebelum atau sesudah

penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya saya mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu. Itu kan tetap tindak pidana, Pendapat yang sama juga disampaikan oleh peneliti Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan, pengembalian uang hasil korupsi secara sukarela oleh terdakwa biasanya menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi hukuman. Jadi, memang terdapat relevansi antara pengembalian hasil korupsi dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku. Di satu sisi, pengembalian uang hasil korupsi dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana bagi si pelaku, tapi tidak menghapuskan pidananya (Musahib, 2019).

Abraham Samad dalam kuliah umumnya basic studi skill di Universitas Hasanudin mengatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan, bukan hanya meningkatkan kemiskinan rakyat, namun juga memicu bertambahnya pengangguran dan menumpuknya hutang luar negeri (Abraham Samad, 2012). Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh koruptor sangat tidak sebanding dengan pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus dikembalikan ke negara demi kesejahteraan rakyat. Kenyataan dalam prakteknya, adalah besar kerugian yang dialami negara akibat korupsi sangat jauh dari angka pengembalian kerugian keuangan negara.

Perampasan hasil aset tindak pidana korupsi adalah upaya paksa yang dilakukan negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh dari kejahatan tindak pidana korupsi secara langsung atau tidak langsung baik berupa pendapatan, modal, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh.

Perbedaan mendasar dari penanganan korupsi di Indonesia dengan Singapura ialah dari Undang Undangnya. Perampasan hasil aset korupsi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Untuk mengembalikan aset hasil korupsi dapat dilakukan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau money laundry merupakan tindak kejahatan yang sangat terkait dengan tindak pidana korupsi. Para pelaku korupsi menggunakan TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka dan untuk menghindari kecurigaan para aparat penegak hukum [12]. Sedangkan Singapura, membedakan tindak pidana korupsi yang dilakukannya itu dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal itu sebagaimana aturan yang mengaturnya yaitu Prevention of Corruption Act (PCA) tentang penyuaipan yang dilakukan oleh swasta serta KUHP Singapura tentang korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri. Pada dasarnya, perbedaan kedua negara ini terletak pada pembedaan terkait dengan tindak pidana itu sendiri, yaitu Indonesia dilihat dari deliknya sedangkan Singapura dari pelakunya. Kedua, perbedaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura terletak pada sanksinya. Di Indonesia sanksi yang dijatuhkan kepada koruptor jauh lebih berat yaitu maksimal pidana penjara 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati serta denda maksimal Rp. 1000.000.000,- karena Indonesia menerapkan sistem maksimal khusus dan minimal umum. Kemudian

Indonesia juga mengenal pidana secara kumulatif. Sedangkan Singapura pada penjatuhan hukumannya hanya maksimal 7 tahun penjara serta denda \$100.000. Di Singapura tidak mengenal penjara seumur hidup, pidana mati, serta penjatuhan pidana secara kumulatif. Ketiga, perbedaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dilihat dari lembaganya. Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sehingga, pada praktiknya terjadi ketimpangan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan Singapura hanya memiliki 1 lembaga yang dikhususkan untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu CPIB. Keempat, dari sisi budaya dan politiknya perbedaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura terlihat jelas. Di Indonesia, meskipun sudah ada lembaga independen yaitu KPK untuk memberantas korupsi namun, karena political will tidak terlaksana dengan baik terlalu lemah dan tidak didukung baik oleh masyarakat dan pemerintah maka tindak pidana korupsi terus merajalela di Negara ini. Kemudian di Indonesia korupsi telah terjadi sejak jaman kerajaan dan penjajahan yang mana pemerintahan sangat otoriter yang membuat korupsi masih ada sampai sekarang. Sedangkan Singapura political will yang dijalankan oleh mereka berjalan dengan amat baik karena adanya dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. CPIB bermula dari KAK (Komisi Anti Korupsi) yang semula berada dalam naungan yang sama dengan kepolisian namun kemudian dipisah karena adanya penyuaian yang dilakukan di kalangan pejabat kepolisian. Kelima, dilihat dari jumlah pegawai komisi anti korupsi antara Indonesia dengan Singapura dapat ditemui perbedaan yang cukup signifikan. Indonesia dengan Negara yang terdiri dari beribu ribu pulau tentunya dengan begitu memiliki jumlah pegawai KPK yang sangat banyak untuk dapat mengatasi seluruh tindak pidana korupsi yang terjadi. Sedangkan, Singapura dengan Negara yang relatif kecil dan pemerintah yang relatif sedikit membuat CPIB yang beranggotakan sedikit pegawai lebih mudah untuk mengaudit seluruh tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara tersebut. Keenam, perbedaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dilihat dari struktur lembaganya. Struktur lembaga KPK yang ada di Indonesia terbilang sangat banyak dan kurang ramping yang membuat beberapa organ terlihat kurang efektif. Sedangkan CPIB dilihat dari struktur lembaganya yang sangat ramping terlihat lebih efektif dalam menangani segala tindak pidana korupsi terutama dalam upaya represif.¹

KESIMPULAN

- Di Indonesia korupsi sudah ada sejak zaman penjajahan, dalam penanganannya, pemerintah telah banyak membuat regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi namun hasilnya nihil. Kemudian dibentuklah lembaga yang mandiri dan independent melalui Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor

¹ Anggayudha, Z.H., K.Z. Alfasha. 2023. PERBANDINGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*. Vol. 5No. 1 Bulan Januari 2023, pp. 65-78.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tujuan utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk menciptakan good system and clean government (pemerintahan yang baik dan bersih) dari tindakan korupsi di Indonesia. Instansi atau lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, memiliki kewenangannya masing-masing di dalam UU KPK atau dengan kata lain KPK memiliki kewenangan yang dapat dikatakan sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Di samping itu, KPK dapat mengambil alih tugas dari kepolisian dan kejaksaan dengan alasan tertentu.

- Singapura merupakan salah satu negara dengan peringkat tinggi (5) dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaannya, Singapura memiliki suatu lembaga independent yang bertugas untuk menangani segala tindak pidana korupsi di negaranya yaitu CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau). Instrumen utama dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Singapura ada pada UU Pencegahan Korupsi (PCA) yang telah disahkan sejak tahun 1960 guna mengefektifkan laju pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada mulanya, CPIB merupakan sebuah lembaga yang berada dalam naungan kepolisian. Namun, setelah adanya kasus penyuaipan dalam kepolisian tersebut maka CPIB memisahkan diri dari kepolisian dan membentuk lembaga sendiri pada tahun 1952. Pembentukan CPIB sebagai lembaga yang mandiri dan independent merupakan sebuah bentuk kekecewaan atas aparat kepolisian yang telah mengkhianati fungsi dari CPIB itu sendiri. Maka apabila dalam praktiknya kepolisian menemukan suatu tindak pidana yang terindikasi korupsi maka ia harus memberikan kasus tersebut kepada CPIB yang memiliki kewenangan atas segala bentuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut, tidak berarti kepolisian tidak memiliki kewenangan atas tindak pidana yang terjadi. Namun, jika tindak pidana tersebut terindikasi korupsi maka harus diserahkan kepada CPIB yang lebih berwenang.
- Perbedaan dari penanganan korupsi di Indonesia dengan Singapura ialah dilihat dari Undang Undangnya. Kedua, perbedaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura terletak pada sanksinya. Ketiga, perbedaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dilihat dari lembaganya. Keempat, dari sisi budaya dan politiknya. Kelima, dilihat dari jumlah pegawai komisi anti korupsi antara Indonesia dengan Singapura dapat ditemui perbedaan yang cukup signifikan. Keenam, perbedaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dilihat dari struktur lembaganya.
- Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya memenjarakan pelaku saja tetapi juga sebagai bentuk upaya mencegah orang - orang untuk tidak bersikap koruptif serta mengembalikan keuangan kerugian negara melalui uang pengganti, harta yang disita dirampas untuk negara, disertai dendanya kepada negara. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh koruptor sangat tidak sebanding dengan pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus dikembalikan ke negara demi kesejahteraan rakyat. Kenyataan dalam prakteknya, adalah besar kerugian yang dialami negara akibat korupsi sangat jauh dari angka pengembalian kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal 25.
- Jurnal Humaniorum : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 01, No. 04, Oktober 2023, hal.105-109.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal 1.
- Musahib, Abd Razak. 2019. Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 1-9.
- Abraham Samad, 2012, "Pembangunan Karakter Mahasiswa Melawan Korupsi," <http://www.google.com/#sclient=psyab&q=pembangunan+karakter+mahasiswa+melawan+korups> (diakses pada tanggal 12 Maret 2016).
- Wawancara dengan Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 13 Juli 2018, pukul 14.30 WIB.
- Anti Corruption Commissions, *Panacea or Real Medicine to Fight Corruption?*, Heilbrunn, John, R., World Bank Institute, 2004.
- Basrifan Arief Bakti, *Pemberantasan Korupsi Singapura*, Jurnal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, hlm 1.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 5.
- Jurnal Humaniorum : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 01, No. 04, Oktober 2023, hal.105-109.
- Anggayudha, Z.H., K.Z. Alfasha. 2023. PERBANDINGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*. Vol. 5No. 1 Bulan Januari 2023, pp. 65-78.
- Rahmiati, T. Saputra, Nurhafni, M. Sobih. PERBANDINGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA, SINGAPURA DAN HONGKONG. *Jurnal JUPISI*. Vol.xx No.xx, Bulan Tahun, ISSN : 2502-3470.
- Sinulingga. M. WD., J. Leviza. *JURNAL NORMATIF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AL AZHAR*. Vol 3 No. 2 ISSN : 2797-3670 (media cetak) ISSN : 2797-3689 (media online).
[6.+Manguni+WD+Sinulingga+\[329-335\]\[1\].pdf](#)